

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 000 4 ISKIR/Ul/2014

#### TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang	*		bahwa be 643/SK/R/U	rdasarkan 172008 telah	Keputusan ditetapkan	Rektor Struktur	Universitas Organisasi Fa	Indonesia kultas di Ling	Nomo Kungai
			Universities	Indonesia			ntah Nomor 68		

bahwa dengan terbitnya Pe Statuta Universitas Indonesia perlu diadakan penetapan Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia;

bahwa Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia perlu C. ditetapkan dengan Keputusan Reklor.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 4. Badan Layanan Umum;
- Peraluran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 50 Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nemor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas 7.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang 8. Tata Naskan Dinas di Lingkungan Kernenterian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-9: UI/2007 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia Periode;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-10. UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-11. UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang 12. Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

Kepulusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang 13. Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA	: - Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia adalah
	sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.
KEDUA	beban kerja dan kondisi Fakultas yang kemudian mendapat perselujuan Rektor Universitas Indonesia.
KETIGA	<ul> <li>Fakultas yang lidak memiliki Departemen/Jurusan dapat menyesuaikan dengan lugas pokok dan fungsinya masing-masing.</li> </ul>
KEEMPAT	<ul> <li>Sejuruh Fakultas diwajibkan menyesuaikan dan memberlakukan Struktur Organisasi tersebut sejak ditetapkan.</li> </ul>
KELIMA	<ul> <li>Dengan diberlakukannya Keputusan Rektor ini maka Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 843/SK/R/Ul/2008 dicabut dan dinyalakan tidak berlaku.</li> </ul>
KEENAM	<ul> <li>Keputusan ini beriaku sejak tanggal diletapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan delam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.</li> </ul>

Ditetapkan di Jakarta, 6 Januari 2014

Pada (anggal Pejabat Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis M.Met. NIP 195706261985031002

Tembusan Yth:

1. Ketua Majelis Wall Amanat;


Ketua Senat Akademik Universitas;

Ketua Dewan Guru Besar Universitas;
 Ketua Badan Penjamin Mutu Akademik;
 Para Wakil Rektor;

Sekretaris Universitas;

7. Para Dekan Fakultas; dan

8. Para Direktur.



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met.

Pada tanggal 06 Januari 2014

Pj. Rektor,

Diletapkan di Jakarta

NIP 195706261985031002